

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak berperan penting terhadap tinggi rendahnya tingkat penerimaan dan pendapatan suatu negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pendapatan dari pajak menjadi sumber utama dalam struktur penerimaan negara, yang mencapai 82,4% dari total pendapatan negara. Pajak disebut sebagai sumber pendapatan negara yang sangat signifikan terhadap pembangunan negara dan cukup menjanjikan (Goodstats, 2024). Penerimaan pajak di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan demi kemakmuran negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya dalam peningkatan penerimaan negara salah satunya dengan optimalisasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemungutan pajak sangat membutuhkan keterlibatan para individu sebagai wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan hanya para pegawai dan otoritas pajak sebagai pihak yang berwenang (DJP, 2019).

Dalam penelitian Ahmad dan Dasuki (2023) menganalisis kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan bagi pemerintah juga negara. Memiliki arti, apabila sikap wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban meningkat akan memengaruhi tingkat pendapatan negara juga menjadi meningkat. Dalam hal ini, krusial dalam memastikan para wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak telah mematuhi regulasi perpajakan secara keseluruhan guna menghindari potensi sanksi, denda, ataupun masalah terkait dengan hukum yang tentunya dapat merugikan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak sesuai dengan dasar hukum. Namun pemerintah tidak berwenang dalam memaksakan wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga

diperlukan adanya pendekatan lain guna meningkatkan kepatuhan pajak (Fitria, 2017).

Era digitalisasi saat ini yang berkembang pesat, pemanfaatan teknologi secara terus-menerus dilakukan sehingga memberi kemudahan ketika menjalankan aktivitas, seperti kemudahan dalam melakukan pelaporan hingga pembayaran pajak. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberikan banyak keuntungan seperti menghemat waktu dan juga data yang lebih akurat, hal ini tentunya merupakan upaya untuk meningkatkan wajib pajak yang patuh (Maulana dan Yulianti, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengeluarkan inovasi dalam pengoptimalan penerimaan pajak dengan mengeluarkan kebijakan. Salah satunya ialah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) dibidang administrasi perpajakan. Adanya reformasi tersebut diterapkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern (DJP, 2007).

Tujuan dari pelaksanaan program modernisasi dengan pemanfaatan teknologi saat ini guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak secara fleksibel kapan pun dan di mana pun melalui DJP *Online*. Sistem administrasi modern akan memberi wajib pajak kemudahan dalam menyikapi serta mengambil keputusan saat memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Khasanah *et al.*, 2021). DJP memberlakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan sejak tahun 2002. Inti dalam pelaksanaan modernisasi sistem ini yakni pemberlakuannya sesuai pada prinsip *good corporate governance*, artinya sistem administrasi perpajakan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemanfaatan teknologi. Implementasi reformasi ini secara optimal nantinya membuat peningkatan kepuasan bagi wajib pajak.

Studi terdahulu yang dilakukan Maulana dan Desi (2022) mengungkapkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh dan menunjukkan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak bahwasanya penerapan sistem modern dioptimalkan dengan baik akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan memberi dampak positif. Sehingga pada saat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan mudah serta minim waktu juga biaya akan memberi kepuasan, hal ini tentunya akan membuat wajib pajak menjadi patuh.

Satu di antara beberapa bentuk reformasi sistem administrasi yang modern dibuktikan dengan berlakunya kebijakan pemadanan NIK-NPWP. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang menjelaskan penggunaan NIK menjadi pengganti NPWP. Kebijakan ini ialah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Ardin, 2022). Berdasarkan aturan tersebut, mulai tanggal 14 Juli 2022, WPOP mulai memakai NIK pengganti NPWP dan penerapan penuh mulai tanggal 1 Januari 2024. Pengimplementasian NIK menjadi NPWP merupakan sebuah kebijakan yang memudahkan dalam penyederhanaan, konsistensi dan menambah efisiensi serta efektivitas dalam mengelola administrasi perpajakan. Integrasi NIK menjadi NPWP memberi kemudahan wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan, perbankan, atau yang lainnya, sehingga menjadi langkah yang baik. Integrasi ini diterapkan dengan maksud agar membangun tata kelola administrasi perpajakan yang *simple* sesuai dengan asas kesederhanaan melalui penggunaan NIK sebagai nomor identitas tunggal atau *Single Identity Number* (Wasesa et al., 2023).

Kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah yakni penggunaan NIK sebagai NPWP dalam proses perpajakan merupakan suatu upaya dalam menyederhanakan proses administrasi perpajakan sehingga mengembangkan keterlibatan wajib pajak baru atau belum memiliki NPWP. Pengintegrasian NIK-NPWP memiliki potensi manfaat yang signifikan, salah satunya ialah memberi kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak tanpa mengurus dokumen khusus terkait NPWP yang di mana sering terdapat kendala (Margaretta Nugroho, 2024). Panjaitan (2022) menyimpulkan bahwa pemadanan NIK-NPWP maka proses administrasi akan tercatat dan mudah diketahui oleh pemerintah yang dapat mempersulit dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Sanda (2024) menganalisis penggunaan NIK dalam data perpajakan dapat meminimalisir terjadinya wajib pajak fiktif serta menciptakan sistem administrasi yang terbuka serta adil. Hal tersebut disebabkan oleh adanya upaya untuk dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak agar kepercayaan wajib pajak pada sistem administrasi dapat meningkat, yang tentunya akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ayuningtyas dan Furqon (2023), melalui kebijakan pengintegrasian NIK-NPWP, tidak lagi memerlukan penggunaan banyak nomor identitas untuk perbedaan keperluan cukup menggunakan nomor identitas tunggal atau disebut dengan *Single Identity Number* (SIN) dan hal tersebut memberikan kemudahan guna pengoptimalan tingkat wajib pajak patuh.

Ada berbagai faktor internal yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pada saat membayar dan melaporkan pajak. Salah satunya ialah pemahaman perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban serta manfaat dari pemenuhan kewajiban akan menambah persepsi yang baik karena

mengetahui keuntungan yang diperoleh sehingga secara ikhlas melakukan pembayaran pajak (Zahrani dan Mildawati, 2019). Menurut Noviyanti dan Febrianti (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor penting dalam membentuk karakter untuk melaksanakan kewajiban, sebaliknya jika pemahaman terkait perpajakan yang kurang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan.

Tingkat pemahaman terkait pajak dapat memengaruhi seseorang untuk bersikap patuh menjalankan kewajiban serta akan semakin rajin dalam membayar pajak. Sehingga dianggap apabila pemahaman perpajakan yang baik maka keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin besar, begitu pun sebaliknya (Pradnyana dan Prena, 2019). Wajib pajak yang lebih memahami dengan baik terkait perpajakan baik dari proses hingga kebijakan-kebijakan yang berlaku serta memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh mereka cenderung menjadi patuh untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Zahrani dan Mildawati (2019) dan Anakotta *et al.* (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika memahami secara baik dapat memberi pengaruh pada kepatuhan membayar pajak terutang, sedangkan pemahaman perpajakan yang minim akan mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan studi yang dilakukan Safitri dan Silalahi (2020) mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Ullu dan Hermi (2024) dengan mengganti variabel independen *machiavellian* dengan variabel Integrasi NIK menjadi NPWP karena variabel tersebut termasuk dalam faktor yang

memengaruhi. Dengan adanya integrasi antara *database* perpajakan dan kependudukan dapat memenuhi asas kesederhanaan juga kemanfaatan dalam proses administrasi perpajakan serta memberikan kemudahan dalam pengawasan sehingga sulit untuk melakukan penghindaran pajak sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Berdasarkan pada fenomena serta penelitian-penelitian terdahulu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat penelitian berjudul “ **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Integrasi NIK menjadi NPWP, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut.

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah integrasi NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, integrasi NIK menjadi NPWP, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menguji dan menganalisis.

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh integrasi NIK menjadi NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, integrasi NIK menjadi NPWP, dan pemahaman perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kepatuhan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap temuan dari penelitian ini nantinya bisa bermanfaat menjadi tambahan literatur dan menjadi referensi sehingga menambah pengetahuan serta memperluas wawasan bagi para akademisi dibidang perpajakan khususnya terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya berpotensi sebagai sumber tertulis yang memuat informasi serta masukan kepada otoritas pajak dalam mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan serta peningkatan pemahaman perpajakan masyarakat melalui sosialisasi perpajakan secara terstruktur guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Membahas prosedur penelitian dari awal hingga memperoleh hasil guna menjelaskan secara rinci arah dan tujuan yang ingin dicapai disusun dalam sistematika berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan sistematis terkait landasan teori serta konsep umum yang relevan dengan variabel penelitian ini. Bab ini juga berisikan sejumlah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kerangka konseptual serta pengembangan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menyajikan informasi berupa jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang menyajikan dan membahas hasil, analisis data, dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, memberikan saran kepada pihak terkait serta menguraikan keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Attribution*

Seorang ahli psikologi bernama Fritz Heider di tahun 1958 mengemukakan teori atribusi yang menjelaskan terkait dengan sikap seseorang dalam menafsirkan suatu peristiwa, alasan, atau, penyebab yang di mana terdapat faktor internal atau faktor eksternal yang memengaruhi sikapnya tersebut. Pada teori ini seseorang cenderung mencari penyebab perilaku untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi berdasarkan faktor-faktor baik yang disebabkan dari dalam diri ataupun berdasarkan lingkungan atau situasi di sekitar.

Sikap seseorang sebagai wajib pajak yang patuh berhubungan erat dengan pandangan mereka saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beragam faktor baik faktor internal ataupun eksternal, memberi pengaruh terhadap sikap seseorang untuk membayar pajak. Berdasarkan teori ini, kedua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap sikap dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban. Adapun yang menjadi faktor internal ialah tingkat pemahaman seseorang sebagai wajib pajak, dengan pemahaman lebih dapat mempertimbangkan bahwa harus melaksanakan kewajiban sebaik mungkin, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan proses administrasi perpajakan melalui inovasi terbaru. Implementasi sistem administrasi perpajakan modern secara optimal dan juga pengeluaran kebijakan baru yang dilakukan DJP dengan pengintegrasian NIK menjadi NPWP dalam administrasi perpajakan dapat mempermudah dalam tiap proses pemenuhan kewajiban sekaligus peningkatan kepuasan dengan adanya kemudahan proses administrasi perpajakan.

2.1.2 Theory of Reasoned Action

Fishbein dan Ajzen (1975) mengembangkan suatu teori yang disebut *Theory of Reasoned*. TRA merupakan teori bidang psikologi sosial yang memusatkan pada keterkaitan minat berperilaku, sikap, dan norma subjektif sehingga menjadi pengaruh atas perilaku seseorang. Pada teori TRA menjelaskan bahwasanya perilaku didasari atas niat. Sementara sikap juga norma subjektif yang dimiliki dapat memengaruhi niat. Dengan adanya niat akan menentukan perilaku seseorang dalam berbuat sesuatu (Asfa dan Meiranto, 2017)

Menurut Anugrah dan Fitriandi (2022) niat merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi perilaku seseorang yang mana semakin besar niat yang dimiliki, maka terbuka peluang untuk mewujudkannya. Terdapat dua faktor yang memengaruhi niat yaitu sikap seseorang yang ditentukan dengan evaluasi perilaku dan kepercayaan atas akibat yang akan diperoleh baik penilaian positif ataupun negatif. Sedangkan faktor kedua yaitu norma subjektif yang membentuk perilaku seseorang dari suatu persepsi terhadap aturan dan norma sosial yang berlaku.

2.1.3 Technology Acceptance Model

Davis (1986) mengembangkan suatu teori dari TRA ialah *Technology Acceptance Model* (TAM). Tujuan utama dari teori ini guna mengukur sejauh mana penerimaan ataupun penentangan dari pengguna dengan adanya penerapan sekaligus pengembangan teknologi tertentu. TAM menekankan pada aspek-aspek yang memengaruhi keinginan serta tindakan individu untuk menggunakan atau melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru. Terdapat beberapa unsur yang ada dalam teori ini yaitu : unsur kemudahan, manfaat, sikap, kecenderungan penggunaan dari para pengguna, dan kondisi nyata penggunaan sistem atau teknologi (Nafisah, 2024).

Dalam penelitian Bangun *et al.* (2022) menjelaskan bahwa terdapat dua persepsi atas perilaku seseorang untuk menggunakan teknologi dalam TAM yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), yang mengacu pada keyakinan bahwa penggunaan teknologi dapat memperkuat performanya sehingga memperoleh manfaat tertentu. Serta persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), situasi saat individu terasa terbantu dengan sistem yang penggunaannya mudah sehingga pada saat menggunakannya merasa terbantu dan menganggap hal tersebut sangat berguna. Teori ini diharapkan relevan untuk memperjelas seperti apa implementasi sistem administrasi modern guna mendorong tingkat kepatuhan sehingga memperoleh manfaat juga memberi penggunaan yang lebih mudah, serta dapat menjadi patokan seseorang sebagai wajib pajak atas perilakunya untuk menerima dan menggunakan sistem dengan memanfaatkan teknologi.

2.1.4 Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan: “Pajak ialah kontribusi yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan usaha kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tanpa memperoleh imbalan secara langsung karena akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat”.

Pembayaran pajak kepada negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan bersifat memaksa namun tetap mengacu pada regulasi perpajakan yang berlaku umum serta selaras atas asas-asas pemungutan pajak yang baik. Pada saat melakukan pembayaran, wajib pajak bukan secara langsung merasakan manfaat dari pembayaran pajak melainkan dapat merasakannya

dalam bentuk penggunaan fasilitas umum yang tersedia ataupun memanfaatkan program yang dilakukan pemerintah. Membayar pajak memiliki arti tersendiri dan merupakan perwujudan dari sikap gotong-royong masyarakat dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang dilakukan dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara (DJP, 2022).

2.1.5 Fungsi Pajak

Umumnya, pajak memiliki fungsi utama sebagai satu dari beberapa sumber penghasilan suatu negara. Adapun fungsi lain dari adanya pajak yaitu sebagai anggaran dalam mendanai pengeluaran kas negara. Bukan hanya itu, pajak juga memiliki fungsi mengatur sebagai penyelenggara sekaligus mengontrol kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi dan sosial. Ketiga yaitu fungsi pemerataan yang berarti pajak bersifat adil dan merata kepada seluruh wajib pajak dengan pengenaan tarif sesuai dengan KUP. serta yang terakhir ialah fungsi stabilisasi, memiliki arti bahwa pajak menstabilkan harga pasar dengan menekan laju inflasi.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:4), guna menghindar dari adanya gangguan dalam proses memungut pajak terutang terdapat 5 hal yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut.

1. Syarat Keadilan

Secara umum, pengenaan pajak harus merata menyesuaikan dengan melihat kondisi dan kemampuan wajib pajak. serta dalam pelaksanaannya harus adil dalam pemberian hak kepada wajib pajak apabila ingin melakukan pengajuan keberatan ataupun permohonan banding.

2. Syarat Yuridis

Pengenaan pajak harus sesuai dan berdasarkan pada regulasi perpajakan yang berlaku serta sebagai kepastian yang dijamin oleh hukum dalam menyuarkan keadilan.

3. Syarat Ekonomi

Dalam pengenaan pajak harus dilakukan tanpa menghambat proses produksi ataupun proses penjualan agar tidak terjadi kemerosotan perekonomian dan kelesuan masyarakat.

4. Syarat Finansial

Selaras dengan fungsi anggaran maka jumlah biaya yang digunakan dalam pemungutan pajak harus diminimalkan sehingga lebih efisien.

5. Syarat Kesederhanaan

Dengan pemberlakuan pemungutan pajak yang lebih sederhana dapat memudahkan masyarakat sehingga menggenjot tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga terdapat dalam regulasi perpajakan terbaru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Akhmad Syarifuddin (2018:7), terdapat 3 kategori dalam pengumpulan pajak yang meliputi:

1. *Official-assesment System*

Dalam sistem perpajakan ini menugaskan pemerintah sebagai pihak yang berhak untuk memastikan jumlah pajak yang perlu disetorkan oleh wajib pajak. Seluruh proses pemungutan akan dilakukan dan ditentukan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang hingga proses pemungutan pajak selesai dan terpenuhi.

2. *Self-Assesment System*

Dalam hal ini, wajib pajak diberikan wewenang dalam melakukan kewajiban sesuai prosedur yang telah disediakan berupa menghitung jumlah pajak yang mereka miliki, lalu memperhitungkannya apakah sudah sesuai. Apabila telah sesuai, maka selanjutnya melakukan pembayaran setara dengan besaran yang harus dibayarkan dan kemudian melaporkannya.

3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, pemungutan pajak dilakukan memanggil seseorang sebagai pihak ketiga untuk memotong pajak sesuai besaran yang seharusnya disetor sebagai subjek pajak. setelah itu pihak ketiga akan menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada otoritas pajak sebagai pihak yang berwenang. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemungutan pajak dilakukan secara tepat waktu dan lebih efektif.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengemukakan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Seseorang disebut sebagai subjek pajak apabila merupakan seseorang yang telah mendapatkan penghasilan yang disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta besaran penghasilan diperoleh tersebut melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan pada KUP.

2.2.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi saat seseorang melaksanakan hak perpajakan yang dimiliki untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini merujuk pada

tindakan yang diambil oleh WP untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan mengikut pada KUP dan kebijakan yang berlaku (Purnamasari dan Faisol, 2023). Wajib pajak patuh ialah sikap seseorang sebagai wajib pajak dalam bentuk kepatuhan serta kesadaran diri atas tanggung jawab dalam menentukan keputusan kapan dan di mana untuk memenuhi seluruh kewajibannya dan berlandaskan pada kebijakan yang berlaku. Predikat patuh berarti telah melaksanakan tanggung dan menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam proses perpajakan.

2.2.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu dan Lingga (2009) mengemukakan manfaat yang diperoleh dari kepatuhan wajib pajak yaitu adanya pemberlakuan batas waktu dalam menerbitkan SKPPKP atau Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak. batas waktu tersebut ialah dalam waktu 3 bulan untuk PPh sejak diterimanya pengajuan permohonan pengambilan membayar pajak serta jangka waktu 1 bulan untuk PPN tanpa diperiksa oleh DJP, serta menerima percepatan penerbitan SKPPKP yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk PPh sedangkan PPN jangka waktu 1 minggu. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan serta memberi kemudahan tiap pelaksanaannya.

2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.3.1 Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak ialah prosedur sistematis dalam pengenaan serta pemungutan pajak mulai dari proses mendaftarkan, menentukan, sampai dengan menagihkan besaran jumlah pajak. Tiap prosesnya diupayakan sebaik mungkin guna mencapai penerimaan yang diharapkan. Proses administrasi yang efektif dan efisien dapat memudahkan subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan (Ferdilla *et al.*, 2022). Administrasi pajak memberikan pengaruh atas sikap wajib pajak melakukan pembayaran pajak, sementara kondisi keuangan dapat memengaruhi kemampuan bayar. Oleh karena itu, administrasi perpajakan sangat krusial dalam melaksanakan seluruh proses perpajakan dengan efektif sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di suatu negara.

2.3.2 Sistem Administrasi Perpajakan yang Modern

Sistem ini merupakan proses administrasi yang telah melalui pertumbuhan serta pembaruan yang dilakukan dengan tujuan mencapai efektivitas dan penghematan waktu dalam penggunaannya. Sistem perpajakan modern sebagai bentuk dari perbaikan dan penyempurnaan kinerja administrasi sehingga menjadi efektif dan efisien. Sebagai faktor eksternal, sistem administrasi yang modern dapat memberikan dampak peningkatan kepatuhan apabila WP beranggapan bahwa atas adanya sistem yang lebih baik dan dapat diterima (Sari dan Jati, 2019)

Dalam penelitian Nafisah (2024) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan modern merupakan sistem yang telah melalui kebaruan dan penyempurnaan dengan pemanfaatan teknologi saat ini dan bertujuan untuk peningkatan pada penyediaan layanan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan. Modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dibuktikan melalui adanya pelayanan secara digitalisasi yang dapat diakses melalui *website* DJP Online yaitu *e-filling*, *e-billing*, dan *e-registration*. Selain itu, bentuk modernisasi sistem administrasi ialah pengimplementasian kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai tanda pengenal yang digunakan dalam tiap proses administrasi perpajakan. Sesuai dengan esensinya, modernisasi sistem merupakan bukti terjadinya reformasi. Menurut penelitian Pratama (2014) menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan merupakan langkah perbaikan kinerja administrasi dengan menggunakan

teknologi informasi yang canggih maka dari itu administrasi dapat dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga mudah penggunaannya.

2.4 Integrasi NIK menjadi NPWP

2.4.1 NIK

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan suatu angka dengan fungsi sebagai identitas atau tanda pengenal individu yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). NIK memiliki keunikan, ciri khas tersendiri, dan bersifat tunggal yang artinya setiap orang hanya memiliki satu serta berlaku untuk seumur hidup sejak diterbitkan setelah melakukan pencatatan biodata penduduk oleh instansi kependudukan.

2.4.2 NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah suatu identitas yang dimiliki wajib pajak orang pribadi atau badan usaha. Nomor ini berfungsi sebagai tanda pengenal yang digunakan di setiap proses administrasi perpajakan. NPWP diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan pemberian NPWP kepada Wajib Pajak merupakan media untuk menjaga ketertiban dalam proses administrasi serta menjadi bukti identitas dalam pelaksanaan perpajakan. NPWP berfungsi sebagai keperluan yang dibutuhkan dalam dokumen perpajakan untuk mendapatkan pelayanan dari otoritas perpajakan misalnya dalam pelaporan SPT Masa dan Tahunan yang membutuhkan NPWP.

2.4.3 Pemadanan NIK sebagai NPWP

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru dengan mengizinkan penggunaan NIK sebagai alternatif NPWP dalam transaksi perpajakan. Adanya kebijakan tersebut sebagai langkah dalam memperluas partisipasi wajib pajak dan

menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Penggunaan NIK sebagai alternatif NPWP dalam proses perpajakan memiliki potensi kemanfaatan secara signifikan. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan ialah dengan adanya kebijakan ini yaitu menjanjikan kemudahan untuk melaksanakan administrasi perpajakan tanpa harus bergantung pada dokumen khusus NPWP, hal tersebut sering kali berpotensi menjadi kendala ataupun terlupakan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperluas inklusi perpajakan dengan memudahkan partisipasi seseorang yang terbilang baru menjadi wajib pajak dalam belum mempunyai atau mengurus NPWP. Pada saat proses pepadanan khususnya untuk seorang wajib pajak yang merupakan penduduk Indonesia maka data identitasnya sebagai wajib pajak terdaftar akan disesuaikan dan diselaraskan dengan data kependudukan dalam hal ini ialah NIK.

2.5 Pemahaman Perpajakan

Menurut KBBI, “paham” yang artinya “mengerti betul”. Pemahaman berarti sesuatu yang dapat diterima dan dimengerti. Pemahaman perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak menerima informasi terkait kewajiban perpajakan dan kemudian mencoba untuk memahami informasi tersebut sehingga kemudian berpikir untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, pemahaman pajak adalah sikap mengerti semua hal terkait perpajakan mulai dari peraturan hingga sistem pemungutan pajak yang berlaku.

Pemahaman terkait dengan perpajakan cenderung meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak. Memiliki pemahaman yang baik, mereka akan mengupayakan untuk memenuhi kewajibannya dan secara sadar menjauhi risiko sanksi karena menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Memahami peraturan perpajakan penting untuk meningkatkan perilaku patuh (Rahayu, 2017).

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi langkah awal peneliti dalam mencari rujukan yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, serta menjadi sumber referensi juga sebagai data pendukung bagi peneliti. Berbagai penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh peneliti akan disajikan pada tabel di bawah ini.

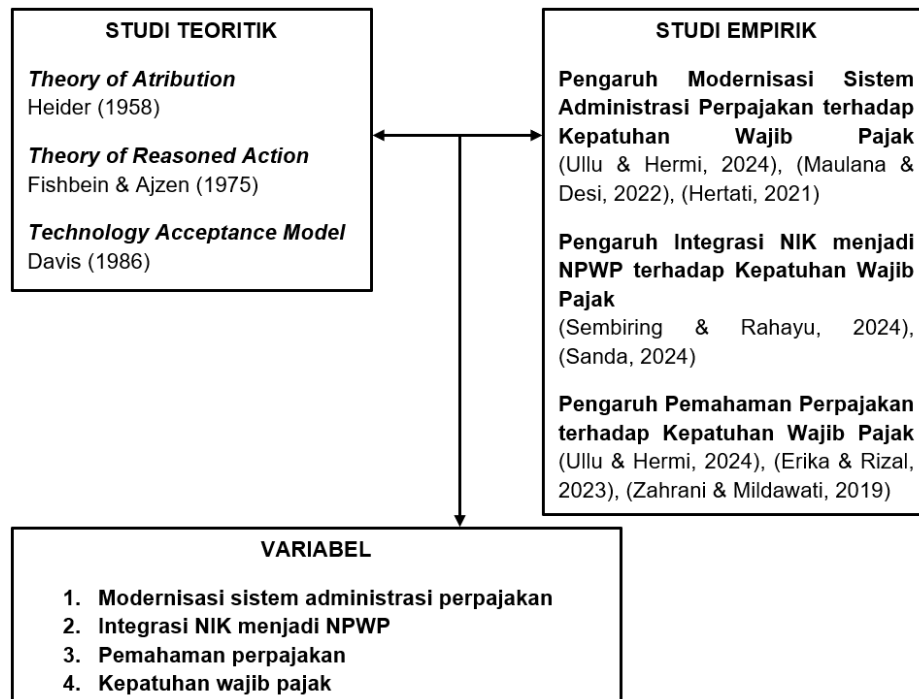
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Ullu dan Hermi (2024)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan <i>Machiavellian</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) - Pemahaman perpajakan (X2) - <i>Machiavellian</i> (X3) - Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. Sedangkan variabel X3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y.
Sembiring dan Rahayu (2024)	Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi	- Integrasi NIK-NPWP (X1) - Penerapan E-Filling (X2) - Kepatuhan wajib pajak (Y)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Y.
Sanda (2024)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	- Persepsi wajib pajak atas Integrasi NIK menjadi NPWP (X1) - Sosialisasi UU HPP (X2) - Kepatuhan wajib pajak (Y)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh terhadap Y. Sedangkan variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
Erike dan Rizal (2023)	Pengaruh <i>Account Representative</i> (AR) dan Pemahaman	- <i>Account Representative</i> (X1)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Pemahaman perpajakan (X2) - Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	dan X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.
Maulana dan Desi (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Pemanfaatan teknologi (X1) - Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) - Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.
Hertati (2021)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Tingkat pengetahuan perpajakan (X1) - Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) - Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y.
Zahrani dan Mildawati (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Pemahaman pajak (X1) - Pengetahuan pajak (X2) - Kualitas layanan pajak (X3) - Sanksi pajak (X4) - Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh positif terhadap Y. Sedangkan variabel X3 dan X4 tidak memiliki pengaruh terhadap Y.

2.7 Kerangka Pemikiran

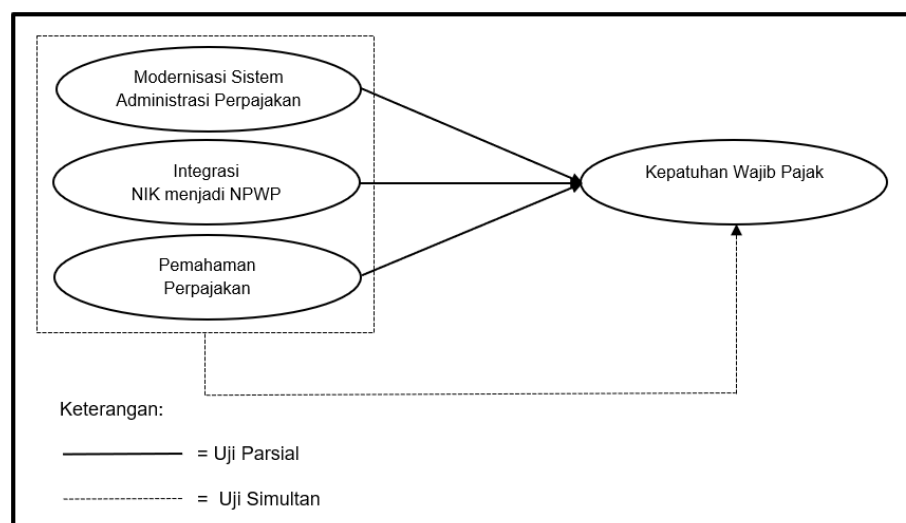
Berdasarkan pada latar belakang dan juga teori yang telah diuraikan, serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, disusun kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Kerangka Konseptual

Untuk melihat hubungan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, integrasi NIK menjadi NPWP, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan pada landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu divisualisasikan pada kerangka konseptual berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

Setelah membuat kerangka pemikiran dan kerangka konseptual dengan melihat rujukan dari beberapa penelitian terdahulu, maka muncul rumusan hipotesis yang mengindikasikan pengaruh antara variabel penelitian sebagai berikut.

2.9.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada teori atribusi, mencari penyebab perilaku seseorang dalam menjelaskan sesuatu terjadi atas 2 penyebab yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara pada TAM, persepsi kegunaan dan kemudahan dapat menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu sistem. Apabila seorang wajib pajak menganggap modernisasi sistem administrasi perpajakan mudah saat penggunaannya dan merasa yakin bahwa sistem modern tersebut membantu dalam setiap proses administrasi perpajakan, sehingga sikap kepatuhan diperkirakan akan meningkat.

Bagian penting dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah penyempurnaan prosesnya karena dengan penggunaan teknologi saat ini akan memungkinkan layanan yang diberikan lebih baik, mudah, efisien dan sederhana maka memberikan kemudahan dalam prosesnya (Marsaulina dan Putra, 2018). Jika wajib pajak menganggap modernisasi sistem perpajakan menyulitkan serta tidak memiliki kegunaan maka akan mengurangi minat untuk membayar pajak dan hal tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhannya.

Pada studi yang dilakukan Maulana dan Desi (2022) dan Ullu dan Hermi (2024) hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Sari dan Jati (2019) menurutnya sistem administrasi yang modern ialah upaya yang dilakukan DJP melalui penyempurnaan dan perbaikan sistem dengan harapan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.2 Pengaruh Integrasi NIK menjadi NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada teori atribusi, menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dalam hal ini, yang menjadi faktor eksternal ialah adanya kebijakan integrasi NIK-NPWP. Kebijakan ini ditujukan untuk pemastian kesesuaian antara data pribadi dengan data perpajakan yang menjadi sarana pengendali sistem administrasi. Berdasarkan TAM, teori ini juga relevan untuk menjelaskan bagaimana individu menerima sistem yang saat ini digunakan dan dijalankan. Peran dari kemudahan dalam penggunaan dan mempelajari dapat memengaruhi sikap penerimaan atau penolakan individu terhadap suatu sistem. Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak, pemerintah mengubah sistem pajak dengan menerapkan SIN sebagai bentuk integrasi NIK menjadi NPWP yang dikelola DJP dan dapat memenuhi prinsip kesederhanaan dan kemanfaatan. Apabila wajib pajak merasa bahwa integrasi NIK menjadi NPWP dalam pelaporan pajak mudah maka akan cenderung menerima dan menggunakannya, sehingga penerapan sistem tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya Integrasi ini

bermanfaat dalam memastikan bahwa tiap penduduk Indonesia yang mempunyai NPWP akan terdaftar di DJP (Sembiring Rahayu, 2024).

Hasil penelitian Sembiring dan Rahayu (2024) menunjukkan pengaruh positif antara integrasi NIK-NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta didukung juga oleh penelitian Ayuningtyas dan Furqon (2023) yang menyimpulkan bahwa dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan seluruh transaksi menggunakan NIK akan mudah diawasi pemerintah, sehingga akan sulit untuk menghindari kewajiban. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, muncul hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H₂ : Integrasi NIK menjadi NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal ini, pemahaman yang dimiliki wajib pajak menjadi faktor internal yang berasal dari dalam diri. Hal tersebut menjadikan teori atribusi relevan dalam menjelaskan bahwa memiliki pemahaman dengan baik dan mumpuni memungkinkan untuk memengaruhi seseorang untuk memiliki kesadaran untuk lebih patuh. Berdasarkan *Theoy of Reasoned Action* (TRA), pemahaman dapat memengaruhi sikap patuh seseorang dalam memenuhi kewajiban. Memiliki pemahaman cukup terkait sistem perpajakan serta peraturannya dapat mendorong sikap positif serta membangun niat untuk memenuhi kewajiban.

Dengan adanya pemahaman yang baik dapat menentukan seseorang untuk berperilaku karena cenderung menganggap kepatuhan sebagai perilaku yang logis serta dapat memahami situasi dan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan untuk mempunyai pemahaman yang lebih

terkait regulasi kebijakan yang berlaku dan dilakukan dengan benar sesuai dengan KUP. Hal tersebut menjadi krusial karena dengan pemahaman yang kurang dan tidak mumpuni dapat menyebabkan ketidakpatuhan oleh wajib pajak (Zahrani Mildawati, 2019).

Hasil penelitian Ullu dan Hermi (2024) dan Erike dan Rizal (2023) mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian Antoneta *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang tinggi maka tingkat kepatuhan mereka juga semakin tinggi. Sementara itu, penelitian Safitri dan Silalahi (2020) menyatakan pemahaman perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis berikut.

H₃ : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Integrasi NIK menjadi NPWP, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada teori atribusi yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi sikap seseorang. Dalam hal ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan integrasi NIK menjadi NPWP merupakan faktor eksternal. Adapun pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak disebut sebagai faktor internal. Hubungan antara ketiga faktor tersebut dapat memberi pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam TRA menjelaskan memiliki pemahaman yang baik akan memengaruhi niat dan perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban. Serta TAM yang menjelaskan penerimaan terhadap

penerapan suatu sistem dengan pengembangan teknologi dalam hal ini ialah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan integrasi NIK menjadi NPWP.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Hertati (2021), Sembiring dan Rahayu (2024), dan Ullu dan Hermi (2024) yang mengindikasikan faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan, integrasi NIK menjadi NPWP, dan pemahaman perpajakan memberi dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam menguji dampak dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, integrasi NIK menjadi NPWP, dan pemahaman perpajakan secara simultan, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H₄ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan, integrasi NIK menjadi NPWP, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.